

**BAHAYA PENYEBARAN PORNOGRAFI DALAM BENTUK INFORMASI
ELEKTRONIK DALAM UU NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK**

Andi Najemi
Lilik Purwastuti
Kabib Nawawi
Ramlan
Bernard Sipahutar

Intisari

Di era perkembangan teknologi dan informasi sekarang ini timbul permasalahan baru yang berhubungan dengan pornografi, yaitu pornografi *online*. Untuk mencegah dan memberantas penyebaran pornografi lewat komputer dan *internet*, Indonesia menggunakan peraturan perundang-undangan yang memuat larangan penyebaran pornografi dalam bentuk informasi elektronik yakni UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Tujuan dilaksanakan kegiatan pengabdian ini adalah: Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pelajar tentang Undang-Undang yang mengatur tentang Pornografi . juga disampaikan bahaya Penyebaran konten Pornografi serta dampaknya terhadap kehidupan remaja khususnya pelajar. Hal tersebut tidak terlepas dari tingginya anak yang mengakses konten pornografi online, dan anak mengakses situs-situs porno justru ketika tengah mengerjakan tugas-tugas sekolahnya. Apalagi menurut statistik, saat ini semakin banyak anak-anak korban kecanduan pornografi. Para korban awalnya tidak menyadari bahwa mereka sudah menjadi pecandu. Oleh karenanya sangat penting bagi anak-anak untuk mengetahui bahaya (kecanduan) pornografi sehingga mereka memiliki self-awareness sejak dini. Pornografi merupakan racun yang menimbulkan kecanduan serupa seperti narkoba. Rasa senang yang didapatkan akan memicu untuk melakukan hal yang sama hingga pada akhirnya terikat dan sulit untuk terlepas. Pecandu pornografi juga mengalami kerusakan otak yang cukup serius. Oleh karena itu peran guru dan sekolah sangat penting dalam mendidik maupun mengawasi perkembangan zaman yang terus menerus semakin berkembang, yang nantinya akan berpengaruh terhadap peserta didiknya. Sebagai lembaga pendidikan. Kegiatan ini memiliki arti positif untuk meningkatkan kesadaran serta menanamkan dan membangun kesadaran generasi muda melalui pelajar untuk dapat menggunakan internet secara positif dan khususnya tidak melakukan Penyebaran Pornografi Dalam Bentuk Informasi Elektronik.

Kata Kunci: Pornografi, Media Elektronik

A. Pendahuluan

Perkembangan zaman yang pesat terhadap dunia telekomunikasi dan informasi memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat. Terdapat sisi negatif dan positif terhadap perkembangan ini. Segi positif perkembangan ini memudahkan manusia dalam menghadapi kehidupannya, sedangkan imbas negatifnya antara lain semakin merajalelanya jaringan pornografi internasional. Akses jaringan pornografi ini dapat dinikmati oleh

penduduk berbagai negara. Melalui sarana teknologi telekomunikasi yang berupa internet, penyebaran pornografi dapat dilakukan secara luas, melewati batas-batas negara. Jaringan internet secara potensial menyebarkan “polusi” pornografi ke seluruh dunia.

Masalah pornografi adalah masalah lama yang sampai saat ini memerlukan penanggulangan. KUHP yang ada sekarang telah mengatur pornografi namun belum dapat menanggulangi permasalahan tersebut. Hal ini terlihat dari semakin maraknya pornografi, bahkan lebih memprihatinkan dan dampaknya pun semakin nyata. Contohnya adalah perzinahan, perkosaan, pembunuhan, dan aborsi. Yang menjadi korban bukan hanya perempuan dewasa, tapi juga anak-anak, baik laki-laki ataupun perempuan. Pelakunya bisa jadi orang yang dikenal dari keluarga sendiri atau orang lain yang baru dikenal.

Di era perkembangan teknologi dan informasi sekarang ini timbul permasalahan baru yang berhubungan dengan pornografi, yaitu pornografi *online*. Meskipun UU ITE telah mengatur mengenai hal tersebut, tak dapat Dipungkiri, hal itu masih marak terjadi. Saat ini setiap orang, bahkan anak-anak, dapat dengan mudah mengakses konten berbau pornografi.

Seperti yang telah di ungkapkan oleh Widodo (2013), berdasarkan data dari *Clear Commorse* tahun 2002, Indonesia di posisikan sebagai negara asal *carder* terbanyak kedua di dunia setelah Ukraina. Menurut Anton Tanb, staf ahli Kapolri, pada Tahun 2009, Indonesia sudah menduduki peringkat pertama sebagai negara asal *carder* dan pada tahun 2011, Indonesia menduduki peringkat sebelas sebagai negara yang paling banyak melakukan pembajakan hak cipta. Faktanya, jumlah *cybercrime* di Indonesia justru semakin meningkat setelah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU-ITE) sebagai salah satu dasar hukum untuk mengadili perkara *cybercrime* di Indonesia (Widodo, Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara, Yogyakarta, Cv Aswaja Pressindo, 2013)

Angka kejahatan online atau *cybercrime* telah menjadi tren baru di banyak negara, termasuk Indonesia. Penggunaan internet yang nyaris tanpa kendali menyebabkan siapapun rentan menjadi korban dari berbagai tindak kejahatan di dunia maya. Kejahatan seksual, pornografi, *trafficking*, *bullying* dan bentuk kejahatan lain yang dilakukan secara online menjadi ancaman yang semakin besar mengintai generasi penerus bangsa.

Salah satu penyalahgunaan internet adalah pornografi. Pornografi termasuk ke dalam hal yang dilarang karena melanggar kaedah kesusilaan. Setiap orang dapat menjadi korban pornografi, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa.

Pornografi, dari kata *pronos* (*cabul, kotor, jorok*) dan *graphein* (tulisan atau gambar) sudah lama dilarang di Indonesia. Pornografi diartikan sebagai bahan, baik tulisan

maupun gambaran, yang dirancang sengaja dan semata-mata untuk tujuan membangkitkan nafsu birahi dan seks. Dalam surat edaran Jaksa Agung bertanggal 22 Februari 1952 disebutkan bahwa penerbitan barang cetakan atau media elektronik juga dianggap telah melakukan pornografi apabila mengekspos hal-hal sebagai berikut:

- a) Ketelanjangan, menampakkan dengan jelas alat kelamin wanita atau pria, terutama bagian kemaluan (pubis), bokong (buttock), dan bagian payudara wanita.
- b) Kegiatan seksual, yakni mengekspos kegiatan masturbasi, homoseksual, persetubuhan, sodomi atau gambar lain yang menggambarkan pergaulan bebas.
- c) Rangsangan seksual, keadaan dimana alat kelamin wanita dan pria dalam keadaan tegang (terangsang), dan hal lain yang bisa menimbulkan birahi.
- d) Sadisme, termasuk terlarang menerbitkan *mesichisme* dan *horror*.
- e) Lain-lain, misalnya gambar atau tulisan yang menarik perhatian orang, yang dapat menimbulkan rasa malu, muak, melanggar susila, serta tidak menimbulkan manfaat bagi masyarakat.

Pengaturan mengenai delik kesusilaan telah diatur dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana. Namun, delik kesusilaan tersebut berkembang seiring perkembangan zaman. Undang-undang yang mengatur secara khusus tentang kesusilaan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Dan juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Untuk mencegah dan memberantas penyebaran pornografi lewat komputer dan internet, Indonesia menggunakan peraturan perundang-undangan yang memuat larangan penyebaran pornografi dalam bentuk informasi elektronik yakni UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

UU ITE mengatur berbagai macam tindak pidana yang dilakukan dengan modus yang lebih modern, yakni dengan penggunaan media elektronik sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana. Salah satunya adalah tindak pidana pornografi melalui media elektronik. Tindak pidana pornografi sebenarnya telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1960 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHPidana) dan lebih khusus lagi diatur dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (selanjutnya disebut UU Pornografi). Namun, karena perubahan modus dengan penggunaan media elektronik sebagai sarana penyebarannya, sehingga dibentuklah UU ITE itu sendiri.

Rumusan tindak pidana pornografi dalam UU ITE diatur dalam BAB VII mengenai Perbuatan Yang Dilarang, Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi: Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Pasal 27 ayat (1) UU ITE di atas, memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari tindak pidana yang berhubungan dengan pornografi. Tindak pidana pornografi merupakan tindak pidana cukup sering terjadi. Penyebarannya yang melalui media elektronik menjadi modus penyebaran saat ini. Hal ini membuat kerugian yang lebih besar terhadap korban karena penyebarannya yang sangat mudah dan cepat untuk diakses oleh umum.

Kemudian dalam Pasal 45 ayat (1) UU ITE: “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) atau Ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Memperhatikan Pasal 27 ayat (1) UU ITE di atas, tindak pidana pornografi yang diatur tidak memuat bentuk-bentuk tindak pidana pornografi seperti yang terdapat di dalam KUHPidana. Namun, hanya memuat kualifikasi umum dari tindak pidana pornografi itu dengan modus yang lebih modern.

Pasal 27 ayat 1 merumuskan ”Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”. Adapun sanksi pidana akan dikenakan bagi setiap orang yang melakukan perbuatan seperti dinyatakan dalam pasal 27 ayat 1 yakni pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dengan berlakunya Undang-Undang Pornografi, Undang-Undang ITE dan peraturan perundangan-undangan yang memuat larangan pornografi tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU Pornografi. Hal ini telah ditegaskan dalam Pasal 44 Undang-Undang Pornografi.

Undang-Undang Pornografi menjerat bagi setiap orang yang memiliki atau menyimpan produk pornografi (kecuali untuk kepentingan pribadi) .Ketentuan tentang larangan kepemilikan produk pornografi dinyatakan dalam pasal 6 bahwa setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi kecuali diberi kewenangan oleh perundang-undangan. Yang dimaksud “diberi kewenangan oleh perundang-undangan” misalnya lembaga sensor film, lembaga pengawasan penyiaran, lembaga penegak hukum, lembaga pelayanan kesehatan dan lembaga pendidikan.

Selanjutnya, Pasal 43 memerintahkan kepada setiap orang yang menyimpan atau memiliki produk pornografi untuk memusnahkan sendiri atau menyerahkan kepada pihak yang berwajib untuk dimusnahkan dalam waktu paling lama 1 bulan sejak UU Pornografi berlaku. Pemusnahan yang dimaksud seperti menghapus semua file komputer bermuatan pornografi yang tersimpan di CD, Harddisk, Flash disk atau media penyimpanan lainnya. Tentu, bagi orang yang masih menyimpan produk pornografi akan terkena sanksi pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak 2 miliar rupiah.

Bagi orang yang memiliki website yang menyajikan cerita porno, foto bugil, film porno, dan berbagai informasi bermuatan pornografi akan dijerat dengan pasal 4 ayat 1 UU Pornografi dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (duabelas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah). Bandingkan dengan sanksi pidana dalam UU ITE, terhadap setiap orang yang menyebarkan informasi pornografi (pasal 27 ayat 1) dikenai pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Tampaknya, sanksi pidana dalam UU Pornografi lebih berat. Yang dimaksud dengan “membuat” dalam Pasal 4 tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri. Dengan demikian, seseorang yang membuat produk pornografi untuk kepentingan sendiri/pribadi tidak dapat dijerat dengan pasal-pasal dalam UU Pornografi.

Kegiatan seperti mengcopy file Pornografi ke CD atau media penyimpanan yang lain, lalu menyewakan atau menjualnya merupakan perbuatan yang melanggar Pasal 4 ayat 1 UU Pornografi, bagi si pelaku dikenakan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (duabelas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Pornografi akan merusak kehidupan umat manusia pada umumnya, kini dan di masa yang akan datang. Maka sangat diperlukan adanya usaha bersama melawan pornografi secara efisien. Yang pertama-tama, adalah pendidikan seks dalam keluarga dan institusi agama. Bagaimanapun pornografi tidak akan mungkin lagi terbendung. Maka pertahanan yang seharusnya diperkuat, yaitu pendidikan terhadap generasi muda dan orang dewasa supaya pengaruh kuat pornografi tidak menjerumuskan.

Melimpahnya berbagai informasi di internet serta semakin banyak akses yang tersedia membuat semua orang bisa mencari hal yang mereka ingin tahu. Bersama dengan informasi bersifat positif, internet juga memiliki konten negatif yang tidak layak untuk dikonsumsi

siapapun, terutama anak-anak. Salah satunya adalah konten pornografi yang meresahkan berbagai kalangan karena maraknya kasus pornografi anak di Indonesia.

Modernisasi media turut andil dalam menyebarkan konten pornografi, terutama di kalangan remaja, seiring banyaknya produk tontonan anak-anak, termasuk komik dan sinetron yang mengandung unsur porno mesti dijadikan "warning" bersama. Lontaran itu disampaikan Tati Nugrahati pada kegiatan Pesantren Kilat Ramadhan 2018 bertema "Literasi Media dan Edukasi Jasa Keuangan" yang diselenggarakan Serikat Pekerja Antara (SPA) bekerja sama dengan Kemensos, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan SEAMEO Biotrop, di Bogor, Sabtu (4/7) di Bogor, Jawa Barat. Ia merujuk pada sumber dari Yayasan Kita dan Buah Hati yang menyebutkan, anak-anak mendapatkan pornografi dari komik sebanyak 23 persen, game 17 persen, situs 17 persen, film 13 persen dan 57 persen sinetron Indonesia yang mengandung unsur pornografi. (Diakses pada tgl 13 Maret 2019).

Karena itu dibutuhkan sebuah ikhtiar pembatasan akses pornografi tersebut, karena menghilangkan sama sekali dalam era multimedia saat ini, sama seperti halnya menegakkan benang basah. Adanya fakta yang mengkhawatirkan berdasarkan hasil survei Komisi Perlindungan Anak (KPA) terhadap 4.500 remaja mengungkap, 97 persen remaja pernah menonton atau mengakses pornografi dan 93 persen pernah berciuman bibir. Fenomena ini cukup menjadi alasan kuat semua pihak untuk mencemaskan masa depan generasi penerus bangsa.

Data-data tersebut memberi gambaran kepada kita, bahwa sudah sejak lama pornografi akrab dengan dunia remaja. Seperti halnya kecanduan Narkoba, pecandu pornografi cenderung menggantikan sesuatu hal yang penting dengan seks atau bentuk lain dari pornografi.

Berdasarkan hal tersebut, maka kegiatan pengabdian masyarakat ini dianggap sangat relevan untuk mendukung program pemerintah dalam rangka memberikan pemahaman kepada pelajar khususnya pelajar SMAN.8 dan SMKN.1 Tanjungjabung Timur. Dengan kegiatan ini banyak dilakukan sharing dan diskusi dengan para ahli yang dalam hal ini dengan Dinas Pendidikan serta mitra sasaran untuk lebih memahami muatan dan isi Undang-Undang tersebut, sehingga peserta didik akan mengetahui bahaya dari konten pornografi, serta para pendidik dapat menentukan kebijakan serta langkah-langkah strategis dalam usaha antisipasi dalam hal penggunaan internet secara positif.

Pada saat ini penggunaan internet sudah meluas dari masyarakat, pelajar tingkatan SD sampai tingkatan tertinggi menggunakan dan membutuhkan internet sebagai bahan

pembantu dalam sistem pembelajaran yang sudah semakin canggih dan modern. Sehingga internet merupakan kebutuhan yang terbilang penting dalam sehari-hari.

Internet juga dapat membantu pelajar untuk belajar bersosialisasi dengan orang lain, dan internet juga dapat membantu pelajar untuk mengetahui banyak informasi dari berbagai negara di seluruh dunia. Tetapi disisi lain internet juga dapat mempengaruhi nilai-nilai prestasi pelajar. Karena internet memiliki sifat ketergantungan, dan dampak-dampak negatif serta dampak-dampak positif.

Internet merupakan sebuah layanan yang memudahkan kita menambah wawasan, berkomunikasi, dan juga memudahkan kita untuk mencari suatu bahan yang mungkin sulit dicari secara nyata. melalui akses dunia maya internet ini, kita dapat menambah wawasan, berkomunikasi jarak jauh dan juga mencari informasi yang sangat kita butuhkan. Dalam dunia pendidikan internet dapat membantu siswa untuk mengakses berbagai informasi dan ilmu pengetahuan serta sharing riset antarsiswa terutama dengan mereka yang berjauhan tempat tinggalnya.

Salah satu potensi bahaya terbesar adalah bahaya pornografi internet. Ribuan situs pornografi dengan sangat mudah diakses tanpa batas dan di mana saja. Termasuk di Kabupaten Tangjungabung Timur.

Pornografi memiliki bahaya yang sangat besar, terutama bagi para remaja. Psikologi remaja yang masih labil dan adanya pertumbuhan hormon-hormon seksual pada diri remaja, menjadikan pornografi memiliki bahaya (dampak negatif) yang sangat besar terhadap remaja.

Kecanduan terhadap pornografi berakibat tidak baik terhadap kesehatan, merusak kejiwaan (psikologis), membuat pecandu terperangkap dalam penjara ketagihan sesuatu hal yang merusak, terhempas dalam pergaulan bebas, dan lainnya.

Maka peran masyarakat, orang tua dan sekolah sangat penting dalam mendidik maupun mengawasi perkembangan zaman yang terus menerus semakin berkembang, yang nantinya akan berpengaruh terhadap peserta didiknya. Sebagai lembaga pendidikan, SMK Negeri 1 dan SMAN.8 Tangjungabung Timur juga tanggap dengan perkembangan teknologi, Dengan dukungan SDM yang di miliki sekolah ini siap untuk berkompetisi dengan sekolah lain dalam pelayanan informasi publik. Teknologi Informasi Web khususnya, menjadi sarana bagi SMA Negeri 8 dan SMKN.1 untuk memberi pelayanan informasi secara cepat, jelas, dan akuntabel. Dari layanan ini pula, sekolah siap menerima saran dari semua pihak yang akhirnya dapat menjawab Kebutuhan masyarakat. Namun teknologi informasi juga diwaspadai agar tidak menimbulkan dampak negatif.

Oleh karena itu, yang menjadi permasalahannya adalah (1) Seberapa pentingkah siswa menggunakan internet dalam kehidupan sehari-hari; (2) Apakah pentingnya pemberian pendidikan tentang bahaya penyebaran konten porografi melalui internet meningkatkan pengetahuan positif kepada pelajar?; (3) Bagaimana meningkatkan pengetahuan pelajar tentang bahaya penyebaran konten pornografi dan upaya apa yang dilakukan dalam melindungi pelajar dari konten pornografi internet?

B. Pembahasan

Internet, sudah tidak asing lagi pada kehidupan remaja (siswa). Dalam kehidupan kita, internet berfungsi sebagai sumber informasi. Keberadaan internet pada kehidupan remaja dapat berfungsi sebagai media belajar yang sangat membantu para remaja dalam belajar untuk mencapai prestasi belajar yang memuaskan

Sayangnya, internet tidak selalu memberikan dampak yang baik bagi kita. Dampak yang tidak baik pun sebenarnya sudah ikut bergabung dalam kehidupan remaja. Dampak negatif tersebut, misalnya pornografi, kekerasan, kecanduan game online, dan kecanduan jejaring sosial, yang sangat berpengaruh pada kehidupan remaja, khususnya pelajar.

Banyaknya situs-situs yang berbau pornografi dan bersifat kekerasan yang bebas dimasuki remaja, dapat menjerumuskan remaja ke hal-hal yang tidak baik. Selain itu, kecanduan bermain game online dan jejaring sosial seperti Facebook, Friendster, dan Twitter sering membuat remaja dan pelajar lupa akan waktu, lupa akan kesehatan, melalaikan pelajaran, hingga bersikap boros, baik memboroskan waktu ataupun uang.

Para pelajar yang baru mengenal internet biasanya menggunakan fasilitas ini untuk mencari hal yang aneh-aneh. Seperti gambar-gambar yang tidak senonoh, atau video-video aneh yang bersifat “asusila” lainnya yang dapat mempengaruhi jiwa dan kepribadian dari siswa itu sendiri, sehingga siswa terpengaruh dan mengganggu konsentrasinya terhadap proses pembelajaran di sekolah, namun demikian tidak semua siswa melakukan hal yang demikian, hanya segelintir pelajar yang usil saja yang dapat melakukannya karena kurang memiliki rasa tanggungjawab terhadap diri pribadi dan sekitarnya, namun pada umumnya internet digunakan oleh setiap pelajar untuk mencari atau mendapatkan informasi.

Hal ini dapat menjadi sebuah motivator terhadap pelajar untuk terus berkembang dan juga dapat berfungsi sebagai penghancur (generasi muda), remaja adalah makhluk yang rentan terhadap perubahan disekitarnya, dia akan mengikuti hal yang paling dominan yang berada didekatnya jadi kemungkinan terjadinya perubahan yang drastis dalam masa-masa remaja akan mendorong kearah mana remaja itu akan berjalan, kearah positif atau negative tergantung dari mana di memulai.

Remaja yang kesehariannya bergaul dengan internet akan lebih tanggap terhadap perubahan informasi disekitarnya karena ia terbiasa dan lebih mengetahui tentang informasi-informasi tersebut sehingga dia lebih daripada yang lainnya. Tetapi selain itu, remaja yang memiliki kecenderungan pada hal yang negatif justru sebaliknya, dia akan nampak pasif karena hanya diperbudak oleh kemudahan dan kekayaan informasi dari internet tersebut tanpa memperdulikan lingkungannya.

Kegiatan ini memiliki arti positif untuk meningkatkan kesadaran pelajar serta menanamkan dan membangun kesadaran generasi muda melalui pelajar untuk dapat menggunakan internet secara positif dan menghindari untuk.

Pelaksanaan Pngabdian

a. Lokasi Penyuluhan.

Lokasi kegiatan penyuluhan hukum ini dilakukan di dua sekolah, yaitu SMKN.1

Tanjung Jabung Timur dan SMAN.1 Tanjungjabung Timur

b. Materi dan Jadwal Penyuluhan.

No	Hari/Tgl	Kegiatan	Narasumber
1	Senin/ 24 Juni 2019	Evaluasi Sebelum Kegiatan Penyuluhan	Tim Penyuluh
2	Senin/ 24 Juni 2019	Penyuluhan Hukum	
	Jam	Materi	
	08.30 – 09.30 Wib	Registrasi Peserta	
	09.30 -12.00 Wib	Pengaruh Negatif dan Positif Penggunaan Internet	Tim Penyuluh
	12.00-13.30 Wib	ISHOMA	
	13.30- 15.00 Wib	Penggunaan Internet yang Tidak Bertentangan dengan Hukum (UU ITE)	
	15.00- 16.00 Wib	Menggunakan Internet dengan Bijak dan bahayanya bila mengakses gambar-gambar yang mengandung konten	

pornografi				
Selasa/25-	09.00 – 11.00 Wib	Diskusi	dan	Tim Penyuluh
06-2019	11.00 - 12.00 Wib	Evaluasi		

c. Evaluasi Penyuluhan.

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan melalui kuis yang diberikan sebelum maupun setelah kegiatan dilaksanakan serta pengamatan selama kegiatan penyuluhan, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

N o	Materi	Indikator	Evaluasi	Presentase Sebelum sesudah
1	a).Pengaruh Negatif dan Posistif Penggunaan Internet	Mengetahui dan memahami materi penggunaan Internet dari	Mengetah ui dan memahami materi dari Undang- Undang	70% 30 %
	b).Undang- Undang ITE	segi negatif maupun positifnya	ITE serta Pengaruh Negatif	
	c). Menggunakan Internet dengan Bijak	Mengetahui materi dari UU ITE Mampu	dan Posistif Penggunaa n Internet	

	menjelaskan cara menggunakan internet dengan bijak, serta hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan menurut UU ITE	Sikap: - Mengajukan beberapa pertanyaan yang relevan dengan materi - Mengikuti kegiatan sampai dengan selesai secara tertib dan disiplin. - berpartisipasi secara aktif	75%
Diskusi dan Evaluasi	Mampu menyampaikan pemikiran/ide-ide berkaitan dengan cara penggunaan internet yang	Peserta mampu menyampaikan ide-ide kegiatan tentang cara penggunaan internet	50 % 80%

tidak	yang bijak
melanggar	dan
hukum dan	bahaya
bahaya	penyebara
penyebaran	n konten
konten	pornografi
pornografi	melalui
melalui sosial	sosial
media	media

1. 70% peserta penyuluhan (Pelajar SMKN.1 dan SMAN.8 Kabupaten Tangjungabung Timur) mengetahui dan memahami materi Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Perubahan Atas UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
2. 75% peserta penyuluhan berpartisipasi secara aktif selama kegiatan berlangsung dengan ditandai dengan banyaknya pertanyaan-pertanyaan yang diajukan sesuai dengan materi penyuluhan serta menunjukkan keseriusan, kedisiplinan dan tata tertib selama mengikuti kegiatan.
3. 80% peserta penyuluhan mampu menyampaikan ide pemikiran berkaitan dengan segi negatif dan positifnya dari penggunaan internet dan bahaya penyebaran konten pornografi melalui sosial media.

Selama kegiatan penyuluhan , peserta menunjukkan sikap koperatif, dan antusias dengan ditandai banyaknya pertanyaan yang diajukan oleh para peserta kepada para narasumber.

Beberapa pertanyaan yang diajukan oleh peserta penyuluhan, antara lain sebagai berikut:

- 1) Pertanyaan dari Rafika Septiani Putri dari SMAN 8 Tangjungabung Timur., Apakah manfaat dari Sosialisasi dari UU ITE
Manfaat UU ITE
Beberapa manfaat dari UU. No 11 Tahun 2008 tentang (ITE), diantaranya:
 - a) Menjamin kepastian hukum bagi masyarakat yang melakukan transaksi secara elektronik.
 - b) Mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia
 - c) Sebagai salah satu upaya mencegah terjadinya kejahatan berbasis teknologi informasi
 - d) Melindungi masyarakat pengguna jasa dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Dengan adanya UU ITE ini, maka: Transaksi dan sistem elektronik beserta perangkat pendukungnya mendapat perlindungan hukum. Masyarakat harus memaksimalkan manfaat potensi ekonomi digital dan kesempatan untuk menjadipenyelenggara Sertifikasi Elektronik dan Lembaga Sertifikasi Keandalan.

E-tourism mendapat perlindungan hukum. Masyarakat harus memaksimalkan potensi pariwisata indonesia dengan mempermudah layanan menggunakan ICT. Trafik internet Indonesia benar-benar dimanfaatkan untuk kemajuan bangsa. Masyarakat harus memaksimalkan potensi akses internet indonesia dengan konten sehat dan sesuai konteks budaya Indonesia.

Produk ekspor indonesia dapat diterima tepat waktu sama dengan produk negara kompetitor. Masyarakat harus memaksimalkan manfaat potensikreatif bangsa untuk bersaing dengan bangsa lain.

Salah satu alasan pembuatan UU ITE adalah bahwa pengaruh globalisasi dan perkembangan teknologi telekomunikasi yang sangat cepat telah mengakibatkan perubahan yang mendasar dalam penyelenggaraan dan cara pandang terhadap telekomunikasi. Kemunculan UU ITE membuat beberapa perubahan yang signifikan, khususnya dalam dunia telekomunikasi, seperti:

Telekomunikasi merupakan salah satu infrastruktur penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Perkembangan teknologi yang sangat pesat tidak hanya terbatas pada lingkup telekomunikasi itu saja, melainkan sudah berkembang pada TI.

Perkembangan teknologi telekomunikasi diuntut untuk mengikuti norma dan kebijaksanaan yang ada di Indonesia.

UU ITE sudah cukup komprehensif dalam mengatur informasi elektronik dan transaksi elektronik. Hal ini dapat dilihat dari beberapa cakupan materi UU ITE yang merupakan terobosan baru yang sudah dijelaskan sebelumnya. Beberapa hal yang belum diatur secara spesifik diatur dalam UU ITE, akan diatur dalam Peraturan Pemerintah dan peraturan perundang-undangan lainnya.

2) Pertanyaan dari Dhea Safitri SMAN.8 Tanjungjabung Timur, Apakah Orang mengirim video atau gambar / Porno ke hp kita dapat di penjara?

Jawaban dari Tim;

Berbicara mengenai pornografi, telah ada beberapa undang-undang yang mengatur substansi yang dimaksud, antara lain:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU 19/2016”); dan

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (“UU Pornografi”).

Dalam Bab XIV KUHP diatur tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan, tetapi tidak diatur mengenai definisi kesusilaan. Demikian juga dengan UU ITE, Pasal 27 ayat (1) UU ITE mengatur larangan mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Dari ketiga undang-undang yang dimaksud, Pasal 1 angka 1 UU Pornografi lebih jelas memberikan definisi mengenai Pornografi, yaitu gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Oleh karena itu, definisi tersebut dapat diterapkan dalam diskusi ini.

Secara teoritis-normatif, foto atau rekaman video hubungan seksual disebut Pornografi apabila foto atau rekaman tersebut melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi mengatur larangan perbuatan memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

- a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
- b. kekerasan seksual;
- c. masturbasi atau onani;
- d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- e. alat kelamin; atau
- f. pornografi anak

Dalam Penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "membuat" adalah tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri..

Penyimpanan Produk Pornografi

Pasal 6 UU Pornografi mengatur bahwa:

Setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), kecuali yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan.

Larangan "memiliki atau menyimpan" tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri. Yang dimaksud dengan "yang diberi kewenangan oleh perundang-undangan" misalnya lembaga yang diberi kewenangan menyensor film, lembaga yang mengawasi penyiaran, lembaga penegak hukum, lembaga pelayanan kesehatan atau terapi kesehatan seksual, dan lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan tersebut termasuk pula perpustakaan, laboratorium, dan sarana pendidikan lainnya. Kegiatan memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan barang pornografi dalam ketentuan ini hanya dapat digunakan di tempat atau di lokasi yang disediakan untuk tujuan lembaga yang dimaksud.

Pasal 27 ayat (1) UU ITE mengatur:

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Ancaman pidana terhadap pelanggar diatur dalam Pasal 45 ayat (1) UU 19/2016, yaitu:

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas dalam Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi bahwa tindakan membuat atau menyebarluaskan Pornografi merupakan tindakan yang dilarang. Ancaman terhadap pasal ini diatur dalam Pasal 29 UU Pornografi yaitu:

Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 250 juta dan paling banyak Rp 6 miliar.

- 3) Pertanyaan dari M. Hidayat SMKN.1 Tanjungjabung Timur, Apakah bisa dilaporkan ke polisi kalau ada orang yang mengejek atau menghina melalui facebook?

Pada dasarnya, penghinaan yang dilakukan melalui media sosial merupakan tindak pidana yang pelakunya dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ("UU ITE") sebagaimana yang telah diubah

oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU 19/2016”).

Tentunya, pelaku dapat dijerat apabila ia memenuhi seluruh unsur pidana dan telah melalui proses peradilan pidana.

Pasal 27 ayat (3) UU ITE berbunyi sebagai berikut:

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750 juta. Ketentuan ini merupakan delik aduan.

4) Pertanyaan dari Rozi Gunawan SMKN.1 Tanjungjabung Timur,

Saya ingin bertanya terkait gambar-gambar wanita seksi tak senonoh yang kerap menempel pada truk-truk. Terkadang mengundang syahwat laki-laki. Apakah itu melanggar undang-undang tentang pornografi? Karena gambar tersebut bisa dilihat semua orang di depan umum. Bagaimana sanksinya?

Jawaban :

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (“UU 44/2008”), yang disebut dengan pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Terdapat 3 (tiga) elemen yang harus dipenuhi apabila sesuatu hal dianggap pornografi, yaitu:

1. Berbagai jenis dan bentuk konten (gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai jenis media komunikasi atau pertunjukan di muka umum)
2. Konten tersebut memuat kecabulan atau eksploitasi seksual
3. Kecabulan dan eksploitasi seksual yang dimaksud haruslah melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Berkaitan dengan pernyataan Anda mengenai gambar wanita seksi yang ada pada truk, pada dasarnya yang dilarang oleh UU 44/2008 adalah memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat: a. persenggamaan, b. kekerasan seksual; c. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; e. alat kelamin; atau f. pornografi anak.

Yang dimaksud dengan “mengesankan ketelanjangan” adalah suatu kondisi seseorang yang menggunakan penutup tubuh, tetapi masih menampakkan alat kelamin secara eksplisit. Selain itu setiap orang juga dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi, kecuali yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan.

Orang yang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 2 miliar. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah gambar yang terdapat pada truk tersebut merupakan perbuatan yang mempertontonkan konten pornografi? Apakah gambar wanita seksi tersebut dapat dikategorikan sebagai pornografi?.

Jika gambar seksi yang Anda maksud adalah gambar yang mengumbar ketelanjangan yang termasuk dalam UU 44/2008, misalnya memperlihatkan tubuh secara keseluruhan tanpa penutup atau pakaian. Orang yang memasang gambar tersebut dapat dihukum dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 2 miliar.

C. Penutup

Dari pelaksanaan pengabdian pada masyarakat yang telah dilaksanakan pada Kegiatan Penyuluhan Hukum ini dilaksanakan di SMKN.1 dan SMAN.8 Kabupaten Tanggajabung Timur, dapat disimpulkan bahwa masih minimnya pengetahuan anak-anak tentang berbagai hal dan upaya yang harus dilakukan dalam rangka mencegah pelajar menjadi korban ataupun pelaku penyebaran konten pornografi melalui media sosial serta terhindar dari penyalahgunaan pemakaian internet yang tidak benar dan bisa memanfaatkan pemakaian Internet untuk hal-hal yang positif, sehingga tidak menyalahi aturan atau tidak bertentangan dengan Undang-Undang ITE .

Masih diperlukan pemahaman yang terus menerus dikalangan pelajar untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terhadap berbagai aspek mengenai Undang-Undang ITE khususnya penyebaran konten porografi melalui media sosial, baik melalui penyuluhan-penyuluhan maupun lokakarya-lokakarya maupun seminar.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, ITS Press, Surabaya, 2009.
- Agus Raharjo, *Cyber Crime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung, Citra Aditya, 2006.
- Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993.
- Dikdik M. Arif mansyur, dan Elisatris Gultom, *CYBER LAW Aspek Hukum Teknologi Informasi*, , PT. Refika Aditama, Bandung, 2005.
- Lamintang, *Delik-Deli Khusus*, Mandar Maju, Bandung, 1990.
- Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Mahrus Ali, S.H., M.H, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 2000.
- Widodo, *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara*, Yogyakarta, Cv Aswaja Pressindo, 2013)
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Republik Indonesia Undang-Undang No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi
- Fatimah.<http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/8776/SKRIPSI%20NU.pdf?sequence>, diakses tanggal 6 Oktober 2018.